



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 133/ PID.B/ 2013/ PN. BLK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHANDRA ALI BIN SYAFARUDDIN**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Batuppi, Kel. Bintarore, Kec.Ujung Bulu,  
Kab.Bulukumba  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013.
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum, ZAINUDDIN BATOI, SH.,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis No:  
133/Pid.B/2013/PN.BLK tanggal 03 September 2013 ;

Halaman1 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 133/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 26 September 2013, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 133/ Pen. Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 27 September 2013, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 317/ R.4.22/ Epp.1/ 09/ 2013 tertanggal 26 September 2013.
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 74 / R.4.22 / Epp.2 / 09 / 2013 tertanggal 25 September 2013;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi



putusan Mahkamah Agung, gold

Terdakwa tetap ditahan

- Halaman3 dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahiming

- Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juli 2013

Terdakwakembali menghubungi saksi Rahiming melalui telepon untuk mempertanyakan senjata api rakitan miliknya dan dijawab oleh saksi Rahiming senjata api rakitan tersebut masih ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil kembali senjata api rakitannya karena rumah saksi Rahiming mau direnovasi, dan pada waktu itu juga Terdakwa bersama dengan saksi HAMSAH Als. ANCA Bin BASO Dg. SITUJU (berkas perkara terpisah / splitsing) dengan mengendarai mobil menuju kerumah saksi Rahiming, dan menunggu di depan lorong rumah, tidak lama kemudian saksi Rahiming datang dan menyerahkan senjata api rakitan milik Terdakwa bersama amunisinya dalam keadaan terbungkus plastik warna putih.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima / mengambil kembali senjata api rakitan miliknya, Terdakwa langsung kerumah saksi HAMSAH Als. ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan meminta kepada saksi HAMSAH Als. ANCA Bin BASO Dg. SITUJU untuk menyimpan senjata api rakitan beserta amunisinya di rumah saksi HAMSAH Als. ANCA Bin BASO Dg. SITUJU, kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisinya kepada saksi HAMSAH Als. ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api berbentuk pistol beserta amunisinya tidak mempunyai ijin atau memiliki surat-surat dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU.No. 12/Drt/1951 LN.No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 111/2013/AGUS.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam

03.00 wita, bertempat di Jalan Poros Bira Bulukumba tepatnya di

Lembang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi telah mendapati saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa senjata api rakitan beserta amunisinya dan membawa sebilah badik, tanpa dilengkapi surat izin / dokumen yang sah dari pihak yang berwajib;

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Bulukumba dan pada saat saksi sedang melintas di jalan poros Bira Bulukumba tepatnya di Lembang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi melihat saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU sedang mendorong motor lalu saksi bersama dengan rekan-rekannya kemudian singgah dan langsung mengeledah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan saksi AKMAL MUNIR Bin MUSTAFA mengeledah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU, saksi menemukan sebilah badik yang diselipkan saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dipinggangnya lalu saksi bersama rekannya dari Anggota Resmob Bulukumba terus mengeledah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan kembali menemukan senjata api rakitan yang berisi selongsong amunisi yang ujungnya dililit kawat beton tepat dipinggang belakang saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU;
- Bahwa adapun ciri-ciri badik yang ditemukan saksi dipinggang saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU yaitu sebilah badik bergagang kayu, bersarung kayu warna coklat dan diplaster warna merah yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Sedangkan senjata api rakitan memiliki ciri ujungnya terikat kawat beton dan berisi selongsong amunisi;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan yang dilakukan saksi, saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU tidak melakukan perlawanan.

Halaman 5 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AGUS RIJALUDDIN Als AGUS tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar.

## 2. Saksi AKMAL MUNIR Bin MUSTAFA,

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita. bertempat di Jalan Poros Bira Bulukumba tepatnya di Lembang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi telah mendapati saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa dan menguasai senjata api rakitan beserta amuninsinya dan sebilah badik, tanpa dilengkapi surat izin / dokumen yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan rekannya yakni saksi AGUS RIJALUDDIN Als AGUS, Anggota Resmob Polres Bulukumba sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Bulukumba dan pada saat saksi sedang melintas di jalan poros Bira Bulukumba tepatnya di Lembang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi melihat saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU sedang mendorong motor lalu saksi bersama dengan rekan-rekannya yang menaruh curiga, kemudian singgah dan langsung bertanya kepada saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan selanjutnya menggeledah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan saksi AGUS RIJALUDDIN Als AGUS menggeledah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU, saksi menemukan sebilah badik yang diselipkan saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dipinggangnya lalu saksi bersama rekannya dari Anggota Resmob Bulukumba terus menggeledah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan kembali menemukan senjata api rakitan yang berisi selongsong amunisi yang ujungnya dililit kawat beton tepat dipinggang belakang saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU;
- Bahwa adapun ciri-ciri badik yang ditemukan saksi dipinggang saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU yaitu sebilah badik bergagang kayu, bersarung kayu warna coklat dan diplaster warna merah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih 25 cm. Sedangkan senjata api rakitan memiliki ciri ujungnya terikat kawat beton dan berisi selongsong amunisi;

- Bahwa benar pada saat pengeledahan yang dilakukan saksi, saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU mengenai Badik dan senjata api beserta amunisi yang saksi bawa, lalu dijawab bahwa badik tersebut adalah milik saksi, sedangkan senjata api beserta amunisinya tersebut adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan AKMAL MUNIR Bin MUSTAFA tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

### 3. Saksi **DARMA Binti BADO**,

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai penguasaan senjata api rakitan dan amunisinya oleh saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 wita dirumah saksi di Parangnyelling Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saatTerdakwa datang kerumah saksi dan menitipkan senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut kepada saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU;
- Bahwa benar saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU mempunyai sebilah badik bergagang kayu, bersarung kayu warna coklat dan diplaster warna merah yang panjangnya kurang lebih 25 cm.Dan juga menguasai senjata api rakitan yang memiliki ciri ujungnya terikat kawat beton dan berisi selongsong amunisi;
- Bahwa benar sebilah badik dan senjata api rakitan dan amunisi yang dikuasai oleh saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dari pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan DARMA Binti BADO tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

### 4. Saksi **WAHBAH Binti SULAEMAN**,

Halaman7 dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwadan mempunyai hubungan

keluarga dengan Terdakwa yakni saksi adalah istri dari Terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai senjata api rakitan dan amunisi tersebut pada saat saksi diperlihatkan oleh Terdakwa di Kamp Campaga Loe Kel. Bonto Jaya Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar senjata api rakitan dan amunisinya tersebut tidak pernah Terdakwa simpan di rumah saksi, namun dititip di rumah Iel. RAHIMI yang beralamat di belakang Pertamina Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa adapun ciri-ciri senjata api rakitan memiliki ciri ujungnya terikat kawat beton dan berisi selongsong amunisi;
- Bahwa benar senjata api rakitan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dari pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan WAHBAH Binti SULAEMAN tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

### 5. Saksi **ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE**,

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwapernah menitip sesuatu benda yang terbungkus plastik warna putih kepada saksi namun saksi tidak mengetahui kalau barang yang dititip tersebut adalah senjata api rakitan dan amunisinya ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau barang yang dititip tersebut adalah senjata api rakitan dan amunisinya, nanti setelah saksi WAHBAH Binti SULAEMAN menelpon kepada saksi dan menyampaikan kalau barang yang dititip oleh Terdakwa tersebut adalah senjata api rakitan;
- Bahwa benar pada bulan juli 2013 saksi kemudian menyerahkan kembali senjata api rakitan yang dititip tersebut kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi dengan mengendarai sebuah mobil;
- Bahwa benar senjata api rakitan dan amunisi yang dikuasai oleh Terdakwatersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dari pihak yang berwajib.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa menyatakan benar.

### 6. Saksi **DEWI Binti SAINUDDIN**,

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwadan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah om / paman dari saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai senjata api rakitan dan amunisinya tersebut;
- Bahwa benar saksi hanya pernah mendengar kalau kakeknya yang juga merupakan bapak dari Terdakwa pernah memiliki senjata api rakitan;

Terhadap keterangan DEWI Binti SAINUDDIN tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

### 7. Saksi **HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU**, (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah)

- Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita. bertempat di Jalan Poros Bira Bulukumba tepatnya di Lembang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi telah membawa senjata api rakitan beserta amuninsinya dan membawa sebilah pisau badik tanpa dilengkapi surat izin / dokumen yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar penguasaan barang tersebut diatas berawal ketika saksi bersama dengan Terdakwa sementara perjalanan dari makassar menuju Kab. Bulukumba pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 dengan mengendarai mobil sambilTerdakwa menelpon temannya (saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE) dan teman Terdakwa mengatakan kalau rumahnya akan direnovasi sehingga temanTerdakwameminta untuk mengambil kembali senjata api rakitan yang ditiptkan oleh Terdakwa kepada temannya tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Terdakwa kemudian menuju ke Jl. Bung Tomo – Ahmad Yani dan setelah sampai di depan lorong rumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE, saksi kemudian berhenti dan tidak lama kemudian datang saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE dengan membawa sebuah bungkusan lalu menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa;

Halaman9 dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima bungkusan plastik tersebut, Terdakwa kemudian naik kemobil lalu pamit. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi kalau bungkusan tersebut adalah senjata api rakitan beserta amunisinya dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menyimpan senjata api rakitan miliknya di rumah saksi apabila mereka tiba nanti;
- Bahwa benar setelah menerima bungkusan tersebut, saksi memeriksa dan menyimpan senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut diatas lemari pakaian saksi, hingga akhirnya istri saksi mengetahui kalau saksi telah menyimpan senjata api tersebut dan menyuruh saksi mengembalikan senjata api tersebut kepada Terdakwa sehingga saksi berinisiatif membawa senjata api tersebut kerumah adik saksi yang berada di daerah Kalumeme;
- Bahwa benar pada saat saksi menuju kerumah adik saksi, saksi membawa senjata tajam berupa badik dan senjata api rakitan dan amunisinya, namun dalam perjalanan kerumah adiknya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi mogok ditengah jalan dan akhirnya saksi berhenti;
- Bahwa benar tidak lama kemudian melintas mobil patroli Polisi dan singgah bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ kamu dari mana “?, lalu dijawab oleh saksi dengan mengatakan “saya kehabisan bensin “, lalu 3 (tiga) orang polisi turun dari mobil untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan menemukan senjata api rakitan yang diselipkan saksi di celana bagian pinggang belakang dan juga ditemukan sebilah senjata tajam berupa badik didalam tas saksi dan selanjutnya polisi langsung mengamankan saksi bersama dengan senjata api beserta amunisinya dan senjata tajam berupa badik milik saksi;
- Bahwa benar saksi membawa dan menguasai senjata api berbentuk pistol beserta amunisinya serta senjata tajam berupa badik tersebut, tanpa mempunyai izin atau memiliki surat-surat dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Terhadap keterangan HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Pistol terbuat dari besi berwarna perak yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam ;
- 24 (dua puluh empat) butir amunisi atau peluru yang ujungnya runcing dan pada bagian bawahnya bertuliskan Pindad 8 9 ;
- 1 (satu) potongan selongsong amunisi atau peluru yang bagian bawahnya dililit kawat ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bosskanu ;
- 1 (satu) buah Badik yang terbuat dari besi, berhulu gagang kayu warna coklat, sarung kayu coklat terbungkus plester warna merah dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti yang diajukan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa HAMSAH ALIAS ANCA BIN BASO DG SITUJU dalam perkara pidana No.132/Pid.B/2013/PN-BLK ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa benar Terdakwapernah kerumah almarhum Sampara (orang tua Terdakwa) di Kab. bantaeng untuk memperingati 40 (empat puluh) hari kematian orang tuanya, kemudian Terdakwa menemukan dan mengambil senjata api berbentuk pistol beserta amunisinya dibawah kasur tempat tidur orang tuanya, setelah itu Terdakwa menelpon saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE untuk minta tolong menyimpan senjata api rakitan tersebut, sehingga pada malam harinya Terdakwa kerumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE yang berada di Jl. Ahmad Yani Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk menitip senjata api rakitan berbentuk pistol dan amunisinya dirumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa kembali menelpon saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE untuk mempertanyakan senjata api rakitan miliknya dan dijawab oleh saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE bahwa senjata api

Halaman 11 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil kembali senjata api rakitannya karena rumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE mau direnovasi;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU (Terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) menuju kerumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE dengan mengendarai mobil dan Terdakwa menunggu dilorong saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE dan tidak lama kemudian datang saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE membawa senjata api rakitan tersebut yang terbungkus plastik warna putih;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima / mengambil dan menguasai kembali senjata api rakitan tersebut, Terdakwa langsung kerumah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan meminta kepada saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU untuk menyimpan senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisinya kepada saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar Terdakwatelah menguasai, menyimpan, dan berupaya menyembunyikan dengan menyerahkan senjata api berbentuk pistol beserta amunisinya tersebut ke orang lain, tanpa adanya izin atau surat-surat dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 12/Drt/1951 LN.No. 78 Tahun 1951.yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

## **Ad. 1. Barangsiapa**

Bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula membertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa CHANDRA ALI BIN SYAFARUDDIN dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Skep/1 198/2000 tanggal 18 September 2000, tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, disebutkan bahwa “Definisi senjata api ialah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bahan peledak. Termasuk dalam pengertian senjata api adalah bagian-bagian senjata api; meriam dan senjata penembur api serta bagian-bagiannya; senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm keatas; pistol, revolver atau senapan baik yang dapat diisi dengan peluru hampa; senjata genggam yang menggunakan aliran listrik; maupun senjata-senjata yang serupa dengan senjata-senjata di atas, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti orang”. Bahwa “Definisi amunisi adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan”. Bahwa “Definisi peluru, yakni amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat penghancur”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dihubungkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN** kerumah almarhum Sampara (orang tua Terdakwa) di Kab. Bantaeng untuk memperingati 40 (empat puluh) hari kematian orang tuanya, kemudian Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN** menemukan dan mengambil senjata api berbentuk pistol beserta amunisinya dibawah kasur tempat tidur orang tuanya, setelah itu Terdakwa menelpon saksi **ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE** untuk minta tolong menyimpan senjata api rakitan tersebut, sehingga pada malam harinya Terdakwa kerumah saksi **ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE** yang berada di Jl. Ahmad Yani Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk menitip senjata api rakitan berbentuk pistol dan amunisinya dirumah saksi **ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE**;
- Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa **CHANDRA ALI Bin**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN mengadukan saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE untuk mempertanyakan senjata api rakitan miliknya dan dijawab oleh saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE bahwa senjata api rakitan tersebut masih ada dan meminta Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN** untuk mengambil kembali senjata api rakitannya karena rumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE mau direnovasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN** bersama dengan saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU (Terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) menuju kerumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE dengan mengendarai mobil dan Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN** menunggu dilorong saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE dan tidak lama kemudian datang saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE membawa senjata api rakitan tersebut yang terbungkus plastik warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN** menerima / mengambil kembali senjata api rakitan miliknya, Terdakwa langsung kerumah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan meminta kepada saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU untuk menyimpan senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisinya kepada saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa **CHANDRA ALI Bin SYAFARUDDIN**, telah menguasai senjata api beserta amunisi tersebut sejak dari rumah orang tuanya, lalu kemudian menguasai, menyimpan, menyembunyikan dan menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut di rumah saksi ABD. RAHIM Als RAHIMIN Bin BISE dan rumah saksi HAMSAH Als ANCA Bin BASO Dg. SITUJU dan tidak dapat menunjukkan bukti adanya izin atau memiliki surat-surat dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan senjata api dan amunisi tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa senjata api dan amunisi tersebut adalah

Halaman 15 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, gold atau merupakan senjata tetap yang tidak dapat dipakai atau telah dibikin sedemikian rupa sehingga tidak

dapat dipergunakan, sebagaimana pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan “tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menguasai, menyimpan, menyembunyikan, dan menyerahkan sesuatu senjata api dan amunisi”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, dan menyerahkan sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan sebuah alasan pun baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai penghapus pidana maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Ia patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga patutlah dapat diperhitungkan serta dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan untuk menjamin pelaksanaan putusan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Pistol terbuat dari besi berwarna perak yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam ;
- 24 (dua puluh empat) butir amunisi atau peluru yang ujungnya runcing dan pada bagian bawahnya bertuliskan Pindad 8 9 ;
- 1 (satu) potongan selongsong amunisi atau peluru yang bagian bawahnya dililit kawat ;

Oleh karena keberadaan barang bukti tersebut tidak sah atau ilegal dan merupakan benda yang berbahaya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bosskanu, dan
- 1 (satu) buah Badik yang terbuat dari besi, berhulu gagang kayu warna coklat, sarung kayu coklat terbungkus plester warna merah dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm ;

Oleh karena barang bukti tersebut juga merupakan bagian barang bukti yang diajukan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa HAMSAH ALIAS ANCA BIN BASO DG SITUJU dalam perkara pidana No.132/Pid.B/2013/PN-BLK, dan guna kepentingan pemeriksaan dalam perkara tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara pidana No.132/Pid.B/2013/PN-BLK ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;

## Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan;

Halaman 17 dari 20 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah di hukum;

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak, istri dan keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sesuai dengan perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan KUHAP, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

## MENGADIL

### I.-----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **CHANDRA ALI BIN SYAFARUDDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, dan menyerahkan sesuatu senjata api dan amunisi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memeritahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan berbentuk Pistol terbuat dari besi berwarna perak yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam ;
  - 24 (dua puluh empat) butir amunisi atau peluru yang ujungnya runcing dan pada bagian bawahnya bertuliskan Pindad 8 9 ;
  - 1 (satu) potongan selongsong amunisi atau peluru yang bagian bawahnya dililit kawat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bosskanu, dan
  - 1 (satu) buah Badik yang terbuat dari besi, berhulu gagang kayu warna coklat, sarung kayu coklat terbungkus plester warna merah dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara pidana No.132/Pid.B/2013/PN-BLK ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal : 12 Desember 2013, oleh Kami LAMBERTUS LIMBONG, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL A. TAQWA., SH.,LLM., dan ARIYAS DEDY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HALIK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA R.,SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwatanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
FAISAL A. TAQWA., SH.,LLM	LAMBERTUS LIMBONG, SH.
ARIYAS DEDY, SH.	

## PANITERA PENGANTI

ABDUL HALIK, SH.

Halaman 19 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

